

The background of the slide is a white surface covered with numerous stylized hands of various colors (orange, green, blue, teal, purple) reaching upwards. The hands are arranged in a way that they appear to be coming from the bottom and sides towards the center, creating a sense of collective effort or support.

PERTEMUAN 12

PENGADILAN HAM

HUMAN

RIGHTS

Sri Anggraini Kusuma Dewi, SH., M.Hum.

LATAR BELAKANG

- ▶ Pengadilan HAM merupakan jenis pengadilan yang khusus untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan.
- ▶ Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilan sudah secara spesifik menggunakan
- ▶ Istilah pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili perkara tertentu yaituterkait kejahatan kemanusiaan


LATAR BELAKANG

- ▶ Pengadilan HAM merupakan jenis pengadilan yang khusus untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan.
- ▶ Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilan sudah secara spesifik menggunakan istilah pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili perkara tertentu yaitu terkait kejahatan kemanusiaan

LATAR BELAKANG

- ▶ HAM merupakan perbuatan pidana.
- ▶ UU No.26 Tahun 2000 yang menjadi landasan berdirinya pengadilan HAM mengatur tentang beberapakekhususan atau pengaturan yang berbeda dengan pengaturan dalam hukum acara pidana.
- ▶ Pengaturan yang berbeda atau khusus ini dapat dilihat mulai sejak tahap penyelidikan dimana yang berwenang adalah KOMNAS HAM sampai pengaturan komposisi berbeda pada pengadilan pidana biasa

LATAR BELAKANG

- ▶ Ketentuan dalam KUHP yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang berat juga mengatur tentang jenis kejahatan yang berupa pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan/pe nganiayaan dan perkosaan.
- ▶ 
- ▶ Jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP tersebut adalah jenis kejahatan yang sifatnya biasa (
ordinary crimes
) yang jika dibandingkan dengan pelanggaran HAM yang berat harus memenuhi beberapa unsur atau karakteristik tertentu yang sesuai dengan

LATAR BELAKANG

- ▶ Jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP tersebut adalah jenis kejahatan yang sifatnya biasa
- ▶ (*ordinarycrimes*) yang jika dibandingkan dengan pelanggaran HAM yang berat harus memenuhi beberapa unsur atau karakteristik tertentu yang sesuai dengan Statuta Roma 1999 untuk bisa diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat.



LANDASAN YURIDIS TERBENTUKNYA UU No 26 TAHUN 2000

- ▶ Kepentingan untuk mengadakan proses peradilan untuk kejahatan yang termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan melalui mekanisme nasional mengharuskan dipenuhinya instrumen hukum nasional yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum internasional.

LANDASAN YURIDIS TERBENTUKNYA UU No 26 TAHUN 2000

- ▶ Berdasarkan kondisi tentang perlunya instrumen hukum untuk berdirinya sebuah pengadilan HAM secara cepat maka pemerintah menerbitkan Perpu No.1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM.
- ▶ Perpu ini telah menjadi landasan yuridis untuk adanya penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur oleh Komnas HAM

LANDASAN YURIDIS TERBENTUKNYA UU No 26 TAHUN 2000

- ▶ Karena berbagai alasan Perpu No.1 Tahun 1999 iniyang kemudian ditolak oleh DPR untuk menjadi undang-undang.
- ▶ Alasan ditolaknya Perpu No.1 Tahun 1999 adalah :
 - ▶ 1. Secara konstitusional pembentukan perpu tentang Pengadilan HAM dengan mendasarkanpada Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi

LANDASAN YURIDIS TERBENTUKNYA UU No 26 TAHUN 2000

- ▶ “ *dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa* ”, yang menjadikan dasar untuk mengkualifikasikan adanya kegentingan yang memaksa dianggap tidak tepat
- ▶ Masih terdapat ketentuan yang dinilai menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida tahun 1948

LANDASAN YURIDIS TERBENTUKNYA UU No 26 TAHUN 2000

- ▶ dan tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku;
- ▶ Masih menggunakan standar konvensional, yakni dengan mendasarkan pada KUHP yang hanya membatasi tuntutan pada personal sehingga tidak mampu menjangkau tuntutan secara lembaga;

LANDASAN YURIDIS TERBENTUKNYA UU No 26 TAHUN 2000

- ▶ Masih terdapat substansi yang kontradiktif dan berpotensi untuk berbenturan atau *overlapping* dengan hukum positif.
- ▶ 2. Substansi yang diatur dalam Perpu tentang Pengadilan HAM masih terdapat kekurangan atau kelemahan antara lain, sebagai berikut :
 - ▶ Kurang mencerminkan rasa keadilan karena ketentuan dalam perpu tersebut tidak

LANDASAN YURIDIS TERBENTUKNYA UU No 26 TAHUN 2000

- ▶ berlaku surut (*retroaktif*), sehingga pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan sebelum perpu ini disahkan menjadi undang-undang tidak cukup pengaturannya.
- ▶ Setelah penolakan Perpu tersebut oleh DPR maka pemerintah mengajukan RUU tentang pengadilan HAM

LANDASAN YURIDIS TERBENTUKNYA UU No 26 TAHUN 2000

- ▶ Dalam penjelasannya RUU tentang Pengadilan Ham adalah :
- ▶ 1) Merupakan perwujudan tanggungjawab bangsa Indonesia sebagai salah satu anggota PBB ;
- ▶ 2) Dalam rangka melaksanakan Tap MPRNo.XVII/MPR/1998 tentang HAM dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 104 ayat 1 UU No 39Tahun 1999;

LANDASAN YURIDIS TERBENTUKNYA UU No 26 TAHUN 2000

- ▶ Untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu dibidang keamanan dan ketertiban umum, termasuk perekonomian nasional.
- ▶ Ketiga alasan diatas, landasan hukum bahwa perlu adanya pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaranHAM berat adalah alasan yang ketiga dimana terbentuknya pengadilan HAM ini adalah pelaksanaan dari

LANDASAN YURIDIS TERBENTUKNYA UU No 26 TAHUN 2000

- ▶ TAP MPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 104 ayat 1 UU.No.39 Tahun 1999 tentang HAM dimana menyatakan bahwa untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum

PENGATURAN PENGADILAN HAM

- ▶ **Konsideran dari UU No.26 Tahun 2000 ini menyatakan bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat(1)UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM**

- ▶ UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ini memberikan 3 mekanisme untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat.
- ▶ 1) Mekanisme pengadilan ad hoc untuk pelanggaran HAM masa lalu sebelum adanya undang-undang ini ;
- ▶ 2) Mekanisme pengadilan HAM yang sifatnya permanen terhadap kasus setelah terbentuknya UU No.26 Tahun 2000 ;
- ▶ ;

- ▶ 3) Dibukanya jalan mekanisme komisi kebenaran dan rekonsiliasi untuk penyelesaian pelanggaran HAM yang berat;
- ▶ Pengaturan tentang Pengadilan HAM sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000 adalah :
 - ▶ **Kedudukan dan tempat kedudukan**
 - ▶ Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum
 - ▶ Kedudukannya di *kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan*

- ▶ negeri yang bersangkutan, sedangkan daerah khusus ibukota pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- ▶ Pada saat pertama kali undang-undang ini berlaku maka Pengadilan HAM dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan dan Makasar;
- ▶ Kedudukan dalam pengadilan HAM mengikutipengadilan umum atau pengadilan negeri termasuk dukungan administrasinya.

- ▶ Hal ini membawa konsekuensi bahwa pengadilan HAM ini sangat tergantung dengan dukungan dari pengadilan tersebut. Dukungan administrasi meliputi :
Ruangan Pengadilan, staf administrasi, Panitera, dan Ruangan Hakim



LINGKUP KEWENANGAN PENGADILAN HAM

- ▶ Perkara pelanggaran HAM yang berat yang berwenang memutus dan memeriksa adalah pengadilan HAM.
- ▶ Kewenangan untuk memutus dan memeriksa juga termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 35 UU No.26 Tahun 2000)

- ▶ Pengadilan HAM berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah RI oleh WNI ;
- ▶ UU No 26 tahun 2000 memberikan larangan atau membatasi kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkarapelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur dibawah 18tahun.



A mind map diagram with a central blue box containing the text 'KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM'. Five colored lines radiate from this central box to five surrounding boxes: an orange box at the top, a green box at the top right, a purple box at the middle right, a yellow box at the bottom right, and an orange box at the bottom. The background features silhouettes of several hands of different colors (brown, yellow, pink, orange) reaching upwards, with two strands of barbed wire running horizontally across the lower half of the image.

KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM

1. DI LINGKUNGAN KELUARGA

2. DI LINGKUNGAN SEKOLAH

3. DI LINGKUNGAN MASYARAKAT

4. DI LINGKUP NASIONAL

5. DI DUNIA INTERNASIONAL

JENIS-JENIS KEJAHATAN PADA PENGADILAN HAM

- ▶ Jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang dapat diperiksa atau diputus dan merupakan yuridiksi pengadilan HAM adalah
 - ▶ 1. Kejahatan Genosida ;
 - ▶ 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang meluas atau sistematis (kemanusiaan)

KEJAHATAN GENOSIDA

- Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:
 1. membunuh anggota kelompok;
 2. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;

1. KEJAHATAN GENOSIDA

3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
5. memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.

2. KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSAIAAN

- ▶ Kejahatan terhadap kemanusiaan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
 - ▶ 1. pembunuhan;
 - ▶ 2. pemusnahan;

2. KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

- ▶ 3. perbudakan;
- ▶ 4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- ▶ 5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- ▶ 6. penyiksaan;

- ▶ 7. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- ▶ 8. pengamayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jems kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal

- ▶ sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- ▶ 9. penghilangan orang secara paksa;
- ▶ 10. kejahatan apartheid.

MAJELIS HAKIM PENGADILAN HAM

- Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
- Hakim Adhoc adalah hakim tidak tetap/ sementara yang profesi sebenarnya bukan seorang hakim

HAKIM ADHOC

1. Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung.
2. Jumlah hakim ad hoc sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.
3. Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.



KETENATUAN PEMIDANAAN

- ▶ Ketentuan Pidana diatur dalam Bab VII dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 UU No. 26 Tahun 2000.
- ▶ Ketentuan pidana dalam UU No 26 Tahun 2000 ini menggunakan ketentuan pidana minimal yang dianggap sebagai ketentuan yang sangat progresif untuk menjamin bahwa pelaku pelanggaran HAM yang berat ini tidak akan mendapatkan hukuman yang ringan

KETENATUAN PEMIDANAAN

- ▶ Pasal 36 mengatur tentang ketentuan pidana untuk kejahatan genosida yakni dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan pidana paling singkat 10 tahun.
- ▶ Ketentuan pidana tersebut sama dengan kejahatan yang diatur dalam Pasal 9 (tentang kejahatan terhadap kemanusiaan) huruf a (pembunuhan), b (pemusnahan),

KETENATUAN PEMIDANAAN

- ▶ C (pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa), atau d (kejahaan apartheid)
- ▶

PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI

1. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dan ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dan pihak manapun.
2. Perlindungan wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

KOMPENSASI, RESTITUSI dan REHABILITASI

- ▶ Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat juga diatur oleh UU No 26 Tahun 2000 dalam Pasal 35
- ▶ Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

KOMPENSASI, RESTITUSI dan REHABILITASI

- ▶ Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat juga diatur oleh UU No 26 Tahun 2000 dalam Pasal 35
- ▶ Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

KOMPENSASI, RESTITUSI dan REHABILITASI

- ▶ Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga dimana restitusi dapat berupa penggantian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan dan penggantian biaya untuk tindakan-tindakan tertentu

KOMPENSASI, RESTITUSI dan REHABILITASI

- ▶ Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain.



Terima kasih